PENGHAPUSAN DANA BERGULIR PEMERINTAH DAERAH



https://investasi.kontan.co.id/news/dinar-dan-dirham-akan-bersinar-terang-tahun-ini

I. Pendahuluan

Program dana bergulir adalah bantuan perkuatan pemerintah dalam bentuk uang atau barang modal yang disalurkan kepada Koperasi, Usaha Kecil Menengah (KUMK). Secara umum program dana bergulir tersebut bertujuan untuk: 2

- 1. meningkatkan aktivitas ekonomi pedesaan;
- 2. meningkatkan volume usaha koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM);
- 3. meningkatkan penyerapan tenaga kerja;
- 4. meningkatkan semangat berkoperasi;
- 5. meningkatkan pendapatan anggota; dan
- 6. membangkitkan etos kerja.

Permasalahan dana bergulir yang dihadapi saat ini adalah:³

- Kinerja pelayanan dan keuangan dana bergulir rendah dan tidak dapat diukur dengan jelas;
- 2. Rendahnya produktivitas dana bergulir yang disebabkan oleh masalah internal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
- 3. Pengelola dana bergulir pada kementerian negara/lembaga masih beragam;
- 4. Entitas akuntansi dan pelaporan beberapa dana bergulir tidak jelas;

Dody Nur Andriyan "Program Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Di Era Otonomi Daerah" (http://dodynurandriyan.blogspot.com/2011/10/program-pengelolaan-dana-pinjaman.html)

² Ibid

³ Bab I huruf B Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir

5. Kinerja pelayanan dan keuangan dana bergulir rendah dan tidak dapat diukur dengan jelas.

Banyaknya permasalahan tersebut, jika tidak ditangani dengan benar dapat berakibat pada dana bergulir yang macet. Macetnya sebagian dana bergulir, salah satunya akibat persepsi masyarakat bahwa pembiayaan bagi koperasi merupakan hibah.⁴ Melacak dana yang macet bukan perkara mudah. Permasalahan di lapangan sangat beragam. "Banyak koperasi peserta program yang sudah tidak aktif lagi, bubar, tidak ditemukan, pengurusnya meninggal dunia, alamat pindah hingga tinggal plangnya".⁵

Macetnya dana bergulir, menimbulkan piutang dalam neraca pemerintah daerah. Piutang Pemerintah Daerah yang dimuat didalam neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), sehingga diperlukan penyesuaian dengan membentuk penyisihan piutang tidak tertagih berdasarkan klasifikasi kualitas piutang. Salah satu bentuk tindak lanjut dari penyisihan piutang tersebut adalah dengan penghapusan atas piutang dana bergulir.

II. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dikaji dalam Tulisan Hukum ini adalah sebagai berikut.

- Apakah pertimbangan yang dapat dijadikan dasar dalam penghapusan piutang Dana bergulir?
- 2. Bagaimana penyajian dalam laporan keuangan atas dana bergulir yang telah dihapuskan?

III. Pembahasan

Dana Bergulir

Dana bergulir adalah dana atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dipinjamkan/digulirkan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Dana bergulir merupakan bagian dari investasi non permanen pemerintah. Hal tersebut dinyatakan dalam SAP 07 akuntansi dana Bergulir, yang menyatakan investasi nonpermanen yang

^{4 &}lt;a href="https://keuangan.kontan.co.id">https://keuangan.kontan.co.id, "Ini Penyebab Dana Bergulir LPDB-KUMKM Tak Kembali" (https://keuangan.kontan.co.id/news/ini-penyebab-dana-bergulir-lpdb-kumkm-tak-kembali)

⁵ Ibid

⁶ Pasal 1 ayat (12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah

dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat.⁷

Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Adapun karakteristik dari dana bergulir adalah:⁸

1. Dana bergulir merupakan bagian dari keuangan negara/daerah.

Dana bergulir dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dan luar APBN/APBD, misalnya dari masyarakat atau hibah dari luar negeri. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,dana bergulir yang berasal dari luar APBN, diakui sebagai kekayaan negara/daerah jika dana itu diberikan dan/atau diterima atas nama pemerintah/pemerintah daerah.

2. Dana bergulir dicantumkan dalam APBN/APBD dan/atau laporan keuangan.

Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan semua pengeluaran negara/daerah dimasukkan dalam APBN/APBD. Oleh sebab itu alokasi anggaran untuk dana bergulir harus dimasukkan ke dalam APBN/APBD. Pencantuman alokasi anggaran untuk dana bergulir dapat dicantumkan dalam APBN/APBD awal atau revisi APBN/APBD (APBN-P atau APBD Perubahan)

3. Dana bergulir harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).

Pengertian dikuasai dan/atau dimiliki mempunyai makna yang luas yaitu PA/KPA mempunyai hak kepemilikan atau penguasaan atas dana bergulir, sementara dikendalikan maksudnya adalah PA/KPA mempunyai kewenangan dalam melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan atau kegiatan lain dalam rangka pemberdayaan dana bergulir.

- 4. Dana bergulir merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat.
- 5. Pemerintah dapat menarik kembali dana bergulir

-

⁷ Pernyataan Nomor 06 Angka 16 c Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

⁸ Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir

Dana yang digulirkan oleh pemerintah dapat ditagih oleh Kementerian Negara/Lembaga baik untuk dihentikan pergulirannya atau akan digulirkan kembali kepada masyarakat.

Penyaluran Dana Bergulir dilakukan oleh satuan kerja pemerintah daerah dengan mekanisme:9

- 1. Satuan kerja mendapat alokasi dana dari APBN/APBD yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA/DPA).
- 2. Satuan kerja mengajukan pencairan dana kepada Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah (BUN/BUD).
- 3. Penyaluran dana bisa dilakukan melalui Lembaga Keuangan Bank (LKB), Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lain lain.
- 4. Dana yang disalurkan tersebut merupakan pinjaman harus yang dikembalikan oleh peminjam (masyarakat) kepada satuan kerja baik melalui lembaga lain atau langsung kepada satuan kerja pemerintah yang bersangkutan.
- 5. Satuan kerja melakukan pengelolaan dana melakukan pengendalian penagihan dana dari masyarakat, menyalurkan kembali dana tersebut masyarakat/kelmpok kepada masyarakat, melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana tersebut.

2. Penghapusan Dana Bergulir

Penghapusbukuan dana bergulir adalah pengurangan dana bergulir dan penyisihan dana bergulir tidak tertagih yang tercatat dalam neraca. 10

Penghapusan dana bergulir meliputi:11

a. Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat dana bergulir

Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:12

Dana bergulir melampaui batas umur (kedaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas dana bergulir macet; dan/atau

⁹ Ibid

¹⁰ Lampiran B. I.5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang Dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah

¹¹ Ibid, Pasal 16

¹² Ibid, Lampiran B. IV.5.a

- 2) Debitor tidak melakukan pelunasan 1 bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga; dan/atau
- 3) Debitor mengalami musibah (force majeure); dan/atau
- 4) Debitor meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak diketahui keberadaanya berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
- 5) Debitor tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitor memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan/atau
- 6) Debitor dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan/atau
- 7) Debitor yangtidak diketahui keberadaanya lagi karena:
 - a) Pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - b) Telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
- 8) Dokumen dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitor tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/pernyataan Gubernur/ Bupati/Walikota; dan/atau
- 9) Objek dana bergulir hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.

Perlakuan akuntansi penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir dilakukan dengan cara mengurangi akun dana bergulir dan akun penyisihan dana bergulir tidak tertagih.¹³ Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap dana bergulir yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat secara ekstrakomtabel dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.¹⁴

b. Penghapus tagihan atau penghapusan mutlak dana bergulir.

-

¹³ Ibid, Lampiran B. IV.5.d

¹⁴ Ibid, Lampiran B. IV.5.e

Penghapustagihan dana bergulir adalah hilangnya hak tagih dan/atau hak menerima tagihan atas dana bergulir.¹⁵

Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:¹⁶

- Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang/debitor kepada daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tidak mampu membayar.
- 2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
- 3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
- 4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *reschedulling* dan penurunan tarif bunga kredit.
- 5) Penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan, misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual, jaminan dilelang.
- 6) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan write off di negara lain.
- 7) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.

Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dilakukan dengan cara menutup ekstrakomptabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.¹⁷

¹⁶ Ibid, Lampiran B. IV.5.f

¹⁵ Ibid, Lampiran B.I.6 e

¹⁷ Ibid, Lampiran B. IV.5.h

IV. Penutup

- 1. Penghapusbukuan dapat dilakuan dengan pertimbangan batas kadaluwarsa, pelunasan, force majeur, debitor meninggal dunia, pailit, Debitor tidak memiliki harta kekayaan lagi, tidak diketahui keberadaanya, dan obyek dana bergulir hilang. Sedangkan penghapustagian dana bergulir dapat dilakukan dengan pertimbangan jasa-jasa debitor, alasan restrukturisasi penyehatan hutang, kondisi pihak tertagih, dukungan moril menghadapi masa depan, sulit ditagih secara hukum, dan semua upaya tagih yang dilakukan telah gagal.
- 2. Perlakuan akuntansi penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir dilakukan dengan cara mengurangi akun dana bergulir dan akun penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih. Sedangkan penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dilakukan dengan cara menutup ekstrakomptabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang Dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah
- Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir
- Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 06 Akuntansi Investasi (Revisi 2016)
- Dody Nur Andriyan "*Program Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Di Era Otonomi Daerah*" (http://dodynurandriyan.blogspot.com/2011/10/program-pengelolaan-dana-pinjaman.html)
- https://keuangan.kontan.co.id, "Ini Penyebab Dana Bergulir LPDB-KUMKM Tak Kembali" (https://keuangan.kontan.co.id/news/ini-penyebab-dana-bergulir-lpdb-kumkm-tak-kembali)

Penyusun:

Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, 2018

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.